

Persiapan keuangan dan proteksi bagi Anda dan keluarga

VERSALink Investor Account Plus

Asuransi Jiwa dengan Alokasi Investasi 100% sejak Polis diterbitkan, yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia untuk Tertanggung sebelum atau pada usia 99 tahun, dan adanya tambahan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.

Asuransi Jiwa disertai Investasi



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas VERSALink Investor Account Plus

Impian Anda akan menentukan masa depan Anda. Hal istimewa untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai dikemudian hari perlu Anda persiapkan sejak hari ini. Misalnya perencanaan memiliki rumah yang sesuai untuk keluarga tercinta, memiliki kendaraan atau mendaftarkan anak Anda di perguruan tinggi di luar negeri.

PT Prudential Life Assurance menghadirkan sebuah solusi yaitu Produk Asuransi yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi jiwa dan investasi dalam satu program, dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

Apa itu VERSALink Investor Account Plus ?

VERSALink Investor Account Plus adalah Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi *unit link* yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai profil risiko Nasabah, yang juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi beragam kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Produk Asuransi ini adalah produk dengan premi sekali bayar yang memiliki alokasi investasi secara penuh (100% dari premi tunggal) serta terdapat tambahan *Loyalty Bonus* yang berpotensi meningkatkan nilai investasi Anda dikemudian hari.

Keistimewaan

1. Manfaat sebesar 100%* Uang Pertanggungan atas risiko kematian sebelum atau pada usia 99 tahun.**
2. Manfaat Tambahan sebesar 100%* Uang Pertanggungan atas risiko kematian karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.**
3. Alokasi investasi di tahun pertama dan seterusnya sebesar 100%. (berlaku untuk Premi Tunggal dan Premi *Top-up* Tunggal).**
4. Adanya *Loyalty Bonus* yang diberikan sebesar 1% dari Saldo Unit Premi Tunggal setiap periode 3 tahun dimulai dari akhir tahun ke -5 Polis.**
5. Potensi perkembangan hasil investasi yang signifikan dengan adanya beragam pilihan fund *on-shore* (dalam negeri) dan *off-shore* (luar negeri).
6. Premi yang cukup sekali dibayar.

* 100% Uang Pertanggungan = 200 % Premi Tunggal Dasar

** Mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Kriteria Umum

Mata Uang	Rupiah & US Dollar
Metode Pembayaran Premi	Premi Tunggal
Komposisi Premi	<ul style="list-style-type: none">• Minimum Premi Tunggal: RP 50.000.000/USD 5.000• Minimum Penambahan Premi <i>Top-up</i> Tunggal adalah Rp 5.000.000/USD 500
Usia Masuk Pemegang Polis & Tertanggung	<ul style="list-style-type: none">• Usia masuk Pemegang Polis: minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya).• Usia masuk Tertanggung: 1 – 70 tahun (usia ulang tahun berikutnya).
<i>Underwriting</i>	<p>Kepesertaan VERSALink Investor Account Plus dapat dilakukan dengan 2 cara:</p> <p><u>Guaranteed Issuance Offer (GIO):</u> Kepesertaan dijamin dengan memberikan pernyataan kesehatan sesuai dengan usia masuk Tertanggung.*</p> <p><u>Full Underwriting:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kepesertaan dengan menjawab pertanyaan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesehatan dan hobi.• Pemeriksaan kesehatan (jika ada). <p>* Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku</p>
Alokasi investasi	100%, baik untuk Premi Tunggal maupun Premi <i>Top Up</i> Tunggal.

Loyalty Bonus

- *Loyalty Bonus* (jika ada) diberikan setiap 3 (tiga) tahun Polis dimulai dari akhir tahun Polis ke-5 (lima) yang akan ditambahkan ke dalam saldo Unit Premi Tunggal.
- Besarnya *Loyalty Bonus* adalah sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari saldo Unit Premi Tunggal dan akan dihitung berdasarkan Harga Unit sesuai dengan Tanggal Perhitungan terdekat pada saat pemberian *Loyalty Bonus*. Nilai tunai akan bergantung pada harga pasar pada saat perhitungan pembayaran *Loyalty Bonus*.

Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana**

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam “unit” dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih.
- Laporan posisi investasi akan dikirim oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah.

* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat). Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.

** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis

Persyaratan Lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).

Biaya-biaya

- Tidak ada biaya akuisisi sejak awal pertanggungan, dimana 100% premi tunggal atau premi *Top-up* Tunggal dimasukan sebagai alokasi investasi.
- Biaya asuransi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda, dimana besarnya ditentukan berdasarkan riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan.
- Biaya administrasi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda sebesar Rp10.000/USD 5 per bulan.
- Bebas biaya pengalihan dana investasi (*switching*) untuk 5 *switching* per tahun, *switching* berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000/USD 15 per transaksi.
- Biaya pengelolaan dana investasi **PRULink** untuk pilihan dana investasi yang besarnya dapat dilihat pada bagian sisipan brosur.
- Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- Penarikan sebagian dana/penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan selama 4 tahun investasi pertama dikenakan biaya.

Minimal penarikan sebagian adalah sebesar Rp1.000.000/USD 100 dan minimal saldo investasi atas polis Anda setelah penarikan adalah Rp12.000.000/USD 1.500.

Tahun Investasi (Berdasarkan transaksi premi)	Faktor	
	Rupiah	USD
1	7%	7%
2	6%	6%
3	5%	5%
4	4%	4%
5+	0%	0%

**Biaya Penarikan
(*withdrawal*):**
Faktor x Jumlah Penarikan

**Biaya Penebusan Polis
(*surrender*):**
Faktor x Nilai Tunai

- Premi Asuransi dari Produk ini sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Masa Mempelajari Polis


- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Apabila pemegang Polis melakukan pembatalan selama masa mempelajari Polis, maka PT Prudential Life Assurance akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungansian termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ilustrasi Manfaat* (nilai tunai 20 tahun pertama)

Ibu Dewi calon bertanggung berusia 35 tahun. Memilih produk **VERSALink** Investor Account Plus dengan Premi Tunggal Rp 100 juta, Pilihan dana investasi **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus. Manfaat yang akan diterima Ibu Dewi adalah:

Manfaat Asuransi**	Uang Pertanggungan
Jika Meninggal Dunia bukan disebabkan Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	Rp 200 juta
Jika Meninggal Dunia disebabkan Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	Rp 400 juta
Jika Meninggal Dunia disebabkan Kecelakaan pada usia diatas 70 tahun sampai dengan usia 99 tahun	Rp 200 juta

Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi rendah (5%) , sedang (10%) dan tinggi (15%).



- **Manfaat Meninggal dunia:** UP + Nilai Tunai***
- **Manfaat akhir Pertanggung:** Nilai Tunai***
- Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.
- * Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Ilife Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **VERSALink Investor Account Plus** ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- ** Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- *** Kinerja dari **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Risiko Investasi

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency*.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang terjadi jika investasi memiliki *underlying asset* dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
9. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Keterangan:

- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* www.prudential.co.id
- Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengecualian

Asuransi Dasar VERSALink Investor Account Plus tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal antara lain tercantum di bawah ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya; atau
- Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan:
 - adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung. Untuk keperluan Polis ini (i) definisi AIDS yang digunakan adalah sama dengan definisi dari World Health Organization yang dikeluarkan pada tahun 1987, atau perubahan

apapun selanjutnya dari definisi tersebut yang dibuat oleh *World Health Organization*; dan (ii) infeksi akan dianggap terjadi bila tes darah atau tes lainnya yang berkaitan, menurut pendapat Penanggung menunjukkan adanya *Human Immunodeficiency Virus* atau adanya Antibodi terhadap Virus itu;

- kanker atau tumor;
- diabetes;
- hipertensi;
- infeksi usus;
- penyakit jantung atau gangguan peredaran darah;
- kecanduan alkohol;
- mental atau gangguan kejiwaan;
- saraf atau penyakit otak;
- gangguan paru-paru;
- ginjal atau hati atau darah; atau
- semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi;
- stroke dan penyakit pembuluh darah otak;
- overdosis obat-obatan atau narkotika;
- tuberkulosis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.

Asuransi Dasar VERSALink Investor Account Plus sehubungan dengan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;

- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Hingga 31 Desember 2020, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 371 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2020 Prudential Indonesia melayani 2,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 243.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD248 miliar per 31 Desember 2020 Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 87.60 Triliun per 31 Desember 2020.

Eastspring Investments Indonesia didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi yang berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pensiun dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Disclaimer

VERSALink Investor Account Plus adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi. Standard Chartered Bank adalah Lembaga Perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **VERSALink** Investor Account Plus.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **VERSALink** Investor Account Plus. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **VERSALink** Investor Account Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **VERSALink** Investor Account Plus wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **VERSALink** Investor Account Plus.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id